



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN. Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **A. ASMIN EKASAPUTRA Alias ASMIN Bin A. ASDAR HARIS;**
Tempat lahir : Wonomulyo;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/ 29 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bangun Karya, Desa Sugihwaras,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019, selanjutnya diperpanjang sejak tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas II Polewali berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal **1 Oktober 2019**;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 2 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara.

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa 1,4173 gram setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar;
- 1 (satu) buah tas plastik yang berukuran kecil warna paduan merah;
- 1 (satu) celana jeans merk Jor's warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan supaya Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukum karena Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 22.30. wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terjadi transaksi jual beli narkotika di salah satu rumah di sekitar Jalan Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, setelah memperoleh informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi langsung menuju ke lokasi yang telah diperoleh dan setibanya di sekitar Jalan Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi langsung memantau rumah- rumah yang berada di sekitar Jalan Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, untuk memastikan informasi yang diperoleh dan beberapa saat kemudian sekira pukul 23.00 wita saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi terlihat seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait seseorang yang terlibat tindak pidana narkotika yaitu Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar yang sedang duduk-duduk di depan rumah lalu anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi melakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar dan hasilnya ditemukan pada diri Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar yaitu 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,4962 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) di dalam 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah yang Terdakwa simpan pada kantong celana jeans bagian belakang yang dipakai Terdakwa pada saat itu yang selanjutnya pada saat itu dilakukan interogasi dan ditanyakan oleh saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi kepada Terdakwa diperoleh informasi bahwa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,4962 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) Terdakwa peroleh dengan cara membelinya langsung seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) paket plastik dari sdr. Hasmuddin Alias Esse (DPO) di Kab. Sidrap, adapun setelah memperoleh 1 (satu) paket plastik dengan berat sekitar 1,5 gram dari sdr. Hasmuddin Alias Esse (DPO) selanjutnya Terdakwa sendiri yang membaginya ke dalam 7 (tujuh) saset plastik bening guna mempermudah Terdakwa untuk pemakaian konsumsi sendiri dan apabila ada yang ingin membelinya.

- Bahwa Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,4962 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang diperoleh dari sdr. Hasmuddin Alias Esse (DPO) dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada saat itu ditemukan didalam 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah yang Terdakwa simpan pada kantong celana jeans bagian belakang yang dipakai Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 691/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,4962 gram yang merupakan milik Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 22.30. wita anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terjadi transaksi jual beli narkotika di salah satu rumah di sekitar Jalan Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, setelah memperoleh informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi langsung menuju ke lokasi yang telah diperoleh dan setibanya di sekitar



- Jalan Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi langsung memantau rumah- rumah yang berada di sekitar Jalan Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar untuk memastikan informasi yang diperoleh dan beberapa saat kemudian sekira pukul 23.00 wita saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi terlihat seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait seseorang yang terlibat tindak pidana narkoba yaitu Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar yang sedang duduk-duduk di depan rumah lalu anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi melakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar dan hasilnya ditemukan pada diri Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar yaitu 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,4962 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) didalam 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah yang Terdakwa simpan pada kantong celana jeans bagian belakang yang dipakai Terdakwa pada saat itu yang selanjutnya pada saat itu dilakukan interogasi dan ditanyakan oleh saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi kepada Terdakwa diperoleh informasi bahwa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,4962 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) Terdakwa peroleh dengan cara membelinya langsung ke seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) paket plastik dari sdr. Hasmuddin Alias Esse (DPO) di Kab. Sidrap, adapun setelah memperoleh 1 (satu) paket plastik dengan berat sekitar 1,5 gram dari sdr. Hasmuddin Alias Esse (DPO) selanjutnya Terdakwa sendiri yang membaginya kedalam 7 (tujuh) saset plastik bening guna mempermudah Terdakwa untuk pemakaian konsumsi sendiri dan apabila ada yang ingin membelinya.
- Bahwa Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,4962 gram (Narkoba Golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina) didalam 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah yang Terdakwa simpan pada kantong celana jeans bagian belakang yang dipakai Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 691/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,4962 gram yang merupakan milik Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bangun Karya Lorong, Desa Sugiharwas, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 22.30. wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terjadi transaksi jual beli narkotika di salah satu rumah di sekitar Jalan Bangun Karya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, setelah memperoleh informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi langsung menuju ke lokasi yang telah diperoleh dan setibanya di sekitar Jalan Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi langsung memantau rumah- rumah yang berada disekitar Jalan Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar untuk memastikan informasi yang diperoleh dan beberapa saat kemudian sekira pukul 23.00 wita saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi terlihat seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait seseorang yang terlibat tindak pidana narkoba yaitu Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar yang sedang duduk-duduk di depan rumah lalu anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi melakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar dan hasilnya ditemukan pada diri Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar yaitu 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,4962 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) didalam 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah yang Terdakwa simpan pada kantong celana jeans bagian belakang yang dipakai Terdakwa pada saat itu yang selanjutnya pada saat itu dilakukan interogasi dan ditanyakan oleh saksi Abd. Gafur, S.H dan saksi Suherwin Suardi kepada Terdakwa diperoleh informasi bahwa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,4962 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) Terdakwa peroleh dengan cara membelinya langsung seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) paket plastik dari sdr. Hasmuddin Alias Esse (DPO) di Kab. Sidrap, adapun setelah memperoleh 1 (satu) paket plastik dengan berat sekitar 1,5 gram dari sdr. Hasmuddin Alias Esse (DPO) selanjutnya Terdakwa sendiri yang membaginya ke dalam 7 (tujuh) saset plastik bening guna mempermudah Terdakwa untuk pemakaian konsumsi sendiri dengan cara yaitu narkoba dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap oleh Terdakwa.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 691/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,4962 gram yang merupakan milik Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar.
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Gafur, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan dari Sat Res Narkoba Polres Polewali Mandar diantaranya saksi Suherwin Suardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 23.00 wita tepatnya di sekitaran rumah Terdakwa di Jl. Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 22.30 wita, saksi bersama dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di sekitaran rumah Terdakwa bahwa sering kali terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman bergegas menindak lanjuti informasi tersebut dan sebelum menuju ke lokasi yang dimaksud oleh informasi tersebut terlebih dahulu membuat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Pengeledahan, dan setelah itu sekitar jam 22.35 Wita saksi bersama anggota lainnya langsung mendatangi tempat yang disebut dalam informasi tersebut;

- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut dan menjelaskan ciri-ciri yang akan dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, kemudian setelah saksi dan anggota lainnya tiba di lokasi, saksi beserta anggota lainnya diantaranya saksi Suherwin Suardi melihat seseorang yang sedang duduk di depan rumahnya yang tepat sama dengan ciri-ciri dari informasi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan badan dan orang yang dilakukan pengeledahan tersebut mengakui namanya yakni Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar dan saat dilakukan pengeledahan saat itu Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar mengeluarkan dari saku celana jeans belakang yang digunakannya berupa tas plastik kecil berwarna paduan merah yang di dalamnya terdapat beberapa bungkus paketan sebanyak 7 (tujuh) saset yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang diakui oleh Terdakwa keseluruhan miliknya dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui diperoleh dari temannya yakni saksi Hasmuddin yang biasa dipanggil Esse yang beralamatkan di Kab. Sidrap Prov. Sulawesi Selatan, dan pada saat itu juga Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Polman untuk kepentingan penyelidikan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang melihat secara langsung proses penggeladahan Terdakwa diantaranya saksi Suherwin Suardi dan anggota lainnya yang mendatangi tempat kejadian perkara tersebut dan saat itu sempat diperlihatkan kepada istri Terdakwa yakni saksi Risma Rani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suherwin Suardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan dari Sat Res Narkoba Polres Polewali Mandar diantaranya saksi Abd. Gafur, SH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 23.00 wita tepatnya di sekitaran rumah Terdakwa di Jl. Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 22.30 wita, saksi bersama dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di sekitaran rumah Terdakwa bahwa sering kali terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman bergegas menindak lanjuti informasi tersebut dan sebelum menuju ke lokasi yang dimaksud oleh informasi tersebut terlebih dahulu membuat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Pengeledahan, dan setelah itu sekitar jam 22.35 Wita saksi bersama anggota lainnya langsung mendatangi tempat yang disebut dalam informasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut dan menjelaskan ciri-ciri yang akan dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, kemudian setelah saksi dan anggota lainnya tiba di lokasi, saksi beserta anggota lainnya diantaranya saksi Abd. Gafur, SH., melihat seseorang yang sedang duduk duduk di depan rumahnya yang tepat sama dengan ciri-ciri dari informasi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan badan dan orang yang dilakukan pengeledahan tersebut mengakui namanya yakni Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar dan saat dilakukan pengeledahan saat itu Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar mengeluarkan dari saku celana jeans belakang yang digunakannya berupa tas plastik kecil berwarna paduan merah yang di dalamnya terdapat beberapa bungkus paketan sebanyak 7 (tujuh) saset yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang diakui oleh Terdakwa keseluruhan miliknya dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui diperoleh dari temannya yakni saksi Hasmuddin yang biasa dipanggil Esse yang beralamatkan di Kab. Sidrap Prov. Sulawesi Selatan, dan pada saat itu juga Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Polman untuk kepentingan penyelidikan;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang melihat secara langsung proses penggeladahan Terdakwa diantaranya saksi Abd. Gafur, SH., dan anggota lainnya yang mendatangi tempat kejadian perkara tersebut dan saat itu sempat diperlihatkan kepada istri Terdakwa yakni saksi Risma Rani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait Narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 23.00 wita tepatnya di depan rumah Terdakwa di Jl. Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa sedang bersantai duduk duduk di depan rumahnya dan tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wita saat itu Terdakwa melihat beberapa orang yang Terdakwa tidak kenali mendatangi atau menghampiri Terdakwa yang tidak lain adalah dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan tepatnya di kantong belakang celana jeans yang Terdakwa kenakan berupa 1 buah tas yang berukuran kecil berpaduan warna merah yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada pihak Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) saset plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 1,4962 gram, 1 (satu) buah tas plastik yang berukuran kecil warna paduan merah, dan 1 (satu) lembar celana jeans merek Jor's Warna Abu-abu adalah barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui kesemuanya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saksi Hasmuddin yang biasa dipanggil Asse yang beralamatkan di Kab. Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Kabupaten Sidrap terlebih dahulu Terdakwa menelpon saksi Hasmuddin Alias Esse kemudian Terdakwa langsung ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan kendaraan sewaan yakni berupa mobil angkutan dan kemudian Terdakwa bertemu secara langsung di pinggir jalan dengan saksi Hasmuddin Alias Esse dan sebelum Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian saksi Hasmuddin Alias Esse memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak pesanan Terdakwa yang dibungkus dalam 1 paketan plastik citek dan setelah Terdakwa bertransaksi Terdakwa bergegas balik menuju rumahnya dengan menggunakan kendaraan angkutan atau sewaan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Hasmuddin Alias Esse;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Hasmuddin Alias Esse adalah untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (Tujuh) sachet di kantong belakang celana jeans yang Terdakwa kenakan dengan maksud untuk Terdakwa sembunyikan dan akan Terdakwa gunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut dalam kemasan sachet sebanyak 7 (tujuh) dengan tujuan apabila Terdakwa mau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tinggal mengambil paketan yang sudah dibungkus tersebut dan Terdakwa tidak bermaksud untuk menjualnya namun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada sore hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar 17.00 Wita sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan bertempat di rumah Terdakwa di Lorong Bangun Karya, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa tersebut tepatnya di kamar pribadi Terdakwa, dan adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut yakni Terdakwa menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua yang dilubangi ditutupnya kemudian Terdakwa memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut dan terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan kaca pireks untuk digunakan sebagai alat pembakar shabu-shabu tersebut dan setelah itu setelah semua alat tersedia Terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwa membakarnya sampai mengeluarkan asap seperti biasanya dan asap tersebutlah yang Terdakwa hirup dan menimbulkan perasaan yang enak untuk diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2018 sampai sekarang namun Terdakwa menggunakan tidak secara rutin tergantung dari situasi keuangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait Narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu 7 (tujuh) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sisa 1,4173 gram setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar;
- 1 (satu) buah tas plastik yang berukuran kecil warna paduan merah;
- 1 (satu) celana jeans merk Jor's warna abu-abu;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 691/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sisa 1,4173 gram yang merupakan milik Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 23.00 wita tepatnya di depan rumah Terdakwa di Jl. Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa sedang bersantai duduk duduk di depan rumahnya dan tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wita saat itu Terdakwa melihat beberapa orang yang Terdakwa tidak kenali mendatangi atau menghampiri Terdakwa yang tidak lain adalah dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan tepatnya di kantong belakang celana jeans yang Terdakwa kenakan berupa 1 buah tas yang berukuran kecil berpaduan warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada pihak Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,4962 gram, 1 (satu) buah tas plastik yang berukuran kecil warna paduan merah, dan 1 (satu) lembar celana jeans merek Jor's Warna Abu-abu adalah barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui kesemuanya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari saksi Hasmuddin yang biasa dipanggil Asse yang beralamatkan di Kab. Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Kabupaten Sidrap terlebih dahulu Terdakwa menelpon saksi Hasmuddin Alias Esse kemudian Terdakwa langsung ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan kendaraan sewaan yakni berupa mobil angkutan dan kemudian Terdakwa bertemu secara langsung di pinggiran jalan dengan saksi Hasmuddin Alias Esse dan sebelum Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian saksi Hasmuddin Alias Esse memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak pesanan Terdakwa yang dibungkus dalam 1 paketan plastik citek dan setelah Terdakwa bertransaksi Terdakwa bergegas balik menuju rumahnya dengan menggunakan kendaraan angkutan atau sewaan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Hasmuddin Alias Esse;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Hasmuddin Alias Esse adalah untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (Tujuh) sachet di kantong belakang celana jeans yang Terdakwa kenakan dengan maksud untuk Terdakwa sembunyikan dan akan Terdakwa gunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut dalam kemasan sachet sebanyak 7 (tujuh) dengan tujuan apabila Terdakwa mau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tinggal mengambil paketan yang sudah dibungkus tersebut dan Terdakwa tidak bermaksud untuk menjualnya namun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada sore hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar 17.00 Wita sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan bertempat di rumah Terdakwa di Lorong Bangun Karya, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa tersebut tepatnya di kamar pribadi Terdakwa, dan adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut yakni Terdakwa menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua yang dilubangi ditutupnya kemudian Terdakwa memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut dan terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan kaca pireks untuk digunakan sebagai alat pembakar sahabu-

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dan setelah itu setelah semua alat tersedia Terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwa membakarnya sampai mengeluarkan asap seperti biasanya dan asap tersebutlah yang Terdakwa hirup dan menimbulkan perasaan yang enak untuk diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2018 sampai sekarang namun Terdakwa menggunakan tidak secara rutin tergantung dari situasi keuangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait Narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 691/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sisa 1,4173 gram yang merupakan milik Terdakwa A.

Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar.

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwaoleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan ketiga yang dikonstruksikan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak



atau melawan hukum, atau dengan kata lain tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 23.00 wita tepatnya di depan rumah Terdakwa di Jl. Bangun Karya Lorong, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa sedang bersantai duduk duduk di depan rumahnya dan tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wita saat itu Terdakwa melihat beberapa orang yang Terdakwa tidak kenali mendatangi atau menghampiri Terdakwa yang tidak lain adalah dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan tepatnya di kantong belakang celana jeans yang Terdakwa kenakan berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas yang berukuran kecil berpaduan warna merah yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada pihak Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) saset plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 1,4962 gram, 1 (satu) buah tas plastik yang berukuran kecil warna paduan merah, dan 1 (satu) lembar celana jeans merek Jor's Warna Abu-abu adalah barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui kesemuanya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saksi Hasmuddin yang biasa dipanggil Asse yang beralamatkan di Kab. Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Kabupaten Sidrap terlebih dahulu Terdakwa menelpon saksi Hasmuddin Alias Esse kemudian Terdakwa langsung ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan kendaraan sewaan yakni berupa mobil angkutan dan kemudian Terdakwa bertemu secara langsung di pinggiran jalan dengan saksi Hasmuddin Alias Esse dan sebelum Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian saksi Hasmuddin Alias Esse memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak pesanan Terdakwa yang dibungkus dalam 1 paketan plastik citek dan setelah Terdakwa bertransaksi Terdakwa bergegas balik menuju rumahnya dengan menggunakan kendaraan angkutan atau sewaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Hasmuddin Alias Esse, adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Hasmuddin Alias Esse adalah untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (Tujuh) sachet di kantong belakang celana jeans yang Terdakwa kenakan dengan maksud untuk Terdakwa sembunyikan dan akan Terdakwa gunakan lagi dan Terdakwa sendiri yang membungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut dalam kemasan sachet sebanyak 7 (tujuh) dengan tujuan apabila Terdakwa mau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tinggal mengambil paketan yang sudah dibungkus tersebut dan Terdakwa tidak bermaksud untuk menjualnya namun untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada sore hari Kamis tanggal 07 Februari 2019

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 17.00 Wita sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan bertempat di rumah Terdakwa di Lorong Bangun Karya, Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa tersebut tepatnya di kamar pribadi Terdakwa, dan adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut yakni Terdakwa menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua yang dilubangi ditutupnya kemudian Terdakwa memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut dan terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan kaca pireks untuk digunakan sebagai alat pembakar shabu-shabu tersebut dan setelah itu setelah semua alat tersedia Terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwa membakarnya sampai mengeluarkan asap seperti biasanya dan asap tersebutlah yang Terdakwa hirup dan menimbulkan perasaan yang enak untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2018 sampai sekarang namun Terdakwa menggunakan tidak secara rutin tergantung dari situasi keuangan, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait Narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 691/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sisa 1,4173 gram yang merupakan milik Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan zat tersebut bukan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan atau konsumsi pribadi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal penggunaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan ketiga Penuntut Umum yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan mengenai kewajiban untuk mempertimbangkan pasal yang terkait dengan rehabilitasi bagi korban pecandu narkotika atau penyalah guna narkotika yakni Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 127 Ayat (3) mengenai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidaklah dilakukan rehabilitasi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sebagai korban pecandu narkoba atau penyalah guna narkoba maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sehingga konsekuensinya Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Asmin Ekasaputra Alias Asmin Bin A. Asdar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa 1,4173 gram setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar;
 - 1 (satu) buah tas plastik yang berukuran kecil warna paduan merah;
 - 1 (satu) celana jeans merk Jor's warna abu-abu;
6. Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H., selaku Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)